



PENETAPAN

Nomor **31/Pdt.P/2022/PA.Ktbm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 44, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Kabupaten Lampung Utara, sebagai **Pemohon I** ;

Dan

PEMOHON 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan register perkara Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Ktbm, tanggal 07 Februari 2022, yang pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : xxxxx

Halaman 1 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : 07 Agustus 2004 (umur 17 tahun 6 bulan)
Pendidikan : -
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat Kediaman : xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Kabupaten
Lampung Utara, dengan calon suaminya;
Nama : xxxxxx
Tanggal lahir : 15 April 1992 (umur 29 tahun)
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : xxxxxx
Penghasilan : Rp. 2.000.000,-/bulan
Tempat Kediaman : xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Kabupaten
Lampung Utara;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxxxx Xxxxx Kabupaten Lampung Utara;

2. Bahwa, syarat - syarat untuk melaksanakan pemikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Xxxxx Xxxxx Kabupaten Lampung Utara dengan Surat Penolakan Pemikahan Nomor : xxxxx tertanggal 03 Februari 2022;
3. Bahwa, pemikahan tersebut sangat terxxxxxxk untuk dilangsungkan karena anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan sebagaimana eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa, anak Pemohon belum pernah menikah, sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga begitu juga dengan calon

Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala Rumah
Tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Kotabumi segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama
(PEMOHON II) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama
(PEMOHON I);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat
lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa
perkara ini, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para
Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, hadir
menghadap dipersidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan kepada
para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta
kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, perihal resiko dari
pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat
melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus
sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi
anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi
anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan
pertengkaran dalam rumah tangga, namun para Pemohon, anak para
Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami
anak para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa dipersidangan kemudian dibacakan permohonan para
Pemohon, dan para Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada
permohonannya, dan memberikan keterangan bahwa pernikahan anaknya tidak
dapat ditunda karena antara anak para Pemohon dengan calon suaminya

Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus melakukan perbuatan dosa;

Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Xxxxx, tanggal lahir 07 Agustus 2004 / umur 17 tahun 6 bulan tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, anak para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa, pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus melakukan perbuatan dosa;
- Bahwa, anak para Pemohon belum pernah menikah dan tidak dalam lamaran laki-laki lain selain Xxxxx xxxxx Xxxxx;

Bahwa, calon suami anak para Pemohon yang bernama Xxxxx xxxxx Xxxxx, tanggal lahir 15 April 1992 / umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Kabupaten Lampung Utara, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami, baik secara moril maupun materil;
- Bahwa, pernikahannya tidak dapat ditunda karena antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai xxxxxx, dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon tidak sedang dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain;

Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, ayah kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama Xxxxx xxxxx Taruno Karto, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Kabupaten Lampung Utara dan ibu kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama Xxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Kabupaten Lampung Utara, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Xxxxx dengan Xxxxx xxxxx Xxxxx menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, tidak ada larangan secara hukum Islam atas pernikahan antara Xxxxx dengan Xxxxx xxxxx Xxxxx;
- Bahwa, pernikahan antara Xxxxx dengan Xxxxx xxxxx Xxxxx tidak dapat ditunda karena antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa, ayah dan ibu calon suami anak para Pemohon, maupun seluruh keluarga besar sudah menyetujui dan merestui pernikahan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK : xxxxx tanggal 28 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK : xxxxx tanggal 28 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : xxxxxx tanggal 28 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak para Pemohon NIK : xxxxxx tanggal 18 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup,

Halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.4);

5. Fotokopi Akta Kelahiran anak para Pemohon, atas nama Xxxxx Nomor : xxxx tanggal 02 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak para Pemohon, atas nama Xxxxx NIK : xxxxx tanggal 24 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak para Pemohon, atas nama Xxxxx Nomor : 474.1/5019.I/LU/2005 tanggal 01 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxxx Nomor : xxxxxx tanggal 10 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.8);
9. Fotokopi Ijazah calon suami anak para Pemohon, atas nama Xxxxx Nomor : xxxx tanggal 21 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Xxxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.9);
10. Asli surat penolakan (Model N-7) dari KUA Xxxxx Xxxxx, Nomor : xxxxx tanggal 03 Februari 2022, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos, (Bukti P.10);
11. Surat Keterangan Penghasilan atas nama calon suami anak Para Pemohon, Nomor: xxxxxx tanggal 03 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Xxxxx Xxxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos, (Bukti P.11);

Bahwa dipersidangan juga para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Xxxxx adalah anak para Pemohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Xxxxx akan segera menikah dengan Xxxxx xxxxx Xxxxx, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun 6 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 29 tahun ;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus melakukan perbuatan dosa ;
 - Bahwa, saksi mengetahui agama para Pemohon, Xxxxx dan Xxxxx xxxxx Xxxxx semuanya Islam ;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Xxxxx dengan Xxxxx xxxxx Xxxxx ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Xxxxx tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Xxxxx xxxxx Xxxxx tidak pernah menikah dengan perempuan lain ;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Xxxxx dengan Xxxxx xxxxx Xxxxx ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Xxxxx dan Xxxxx xxxxx Xxxxx sudah siap baik secara fisik, psikis serta ekonomi untuk berumah tangga, karena Xxxxx siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Xxxxx xxxxx Xxxxx sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Xxxxx xxxxx Xxxxx sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan ;
 - Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko

Halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

- Bahwa, dalam pemikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pemikahan mereka atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

2. **Suwadi Xxxxx Slamet**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Xxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx Kabupaten Lampung Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah tetangga calon suami anak para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Xxxxx adalah anak para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon akan segera menikah dengan Xxxxx xxxxx Xxxxx, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pemikahan keduanya karena anak para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun 6 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 29 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui Xxxxx tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Xxxxx xxxxx Xxxxx tidak pemah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus melakukan perbuatan dosa;

Halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Xxxxx dan Xxxxx xxxxx Xxxxx sudah siap baik secara fisik, psikis serta ekonomi untuk berumah tangga, Xxxxx siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan karena Xxxxx xxxxx Xxxxx sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Xxxxx xxxxx Xxxxx sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan ;
- Bahwa, saksi mengetahui agama para Pemohon, Xxxxx dan Xxxxx xxxxx Xxxxx semuanya Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Xxxxx dengan Xxxxx xxxxx Xxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Xxxxx dengan Xxxxx xxxxx Xxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko dari pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
- Bahwa, dalam pemikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pemikahan mereka atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri

Bahwa dipersidangan para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi-saksi serta para pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim Tunggal menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Kotabumi memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan secara maksimal kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu terpenuhilah ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dipersidangan telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, dan Hakim Tunggal telah mengambil keterangan dari mereka, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1 sd P.11 maka terpenuhilah ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim Tunggal telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Hakim Tunggal berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en xxxxxdende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi para pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim Tunggal menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 308 – 309 RBg jo. Pasal 1908 KUHPdt;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4 dan P.6, maka telah terbukti di persidangan para Pemohon, anak para Pemohon, serta calon suaminya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, maka telah terbukti di persidangan para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kotabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon, bukti P.5, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan Xxxxx adalah anak kandung para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya, bukti P.3 s.d P.10, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan Xxxxx akan segera menikah dengan Xxxxx xxxxx Xxxxx, akan tetapi Xxxxx masih berumur 17 tahun 6 bulan, adapun Xxxxx xxxxx Xxxxx telah berumur 29 tahun (dewasa);

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 s.d P.10, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara Xxxxx dengan Xxxxx xxxxx Xxxxx tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Xxxxx tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain dan Xxxxx xxxxx Xxxxx tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, serta keterangan para Pemohon, kedua orang tua calon suami anak para Pemohon dan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan Xxxxx dan Xxxxx xxxxx Xxxxx akan mampu baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena, Xxxxx siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Xxxxx xxxxx Xxxxx sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Xxxxx xxxxx Xxxxx sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, serta keterangan para Pemohon, kedua orang tua calon suami anak para Pemohon dan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan para Pemohon, kedua orang tua calon suami, serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan, baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko pemikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pemikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan para Pemohon, kedua calon mempelai, kedua orang tua calon suami, serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan dalam pernikahan antara Xxxxx xxxxx Xxxxx dengan Xxxxx tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pemikahan keduanya atas keinginan

Halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
2. Bahwa para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kotabumi;
3. Bahwa Xxxxx adalah anak kandung para Pemohon ;
4. Bahwa Xxxxx akan segera menikah dengan Xxxxx xxxxx Xxxxx, akan tetapi Xxxxx masih berumur 17 tahun 6 bulan adapun Xxxxx xxxxx Xxxxx telah berumur 29 tahun (dewasa);
5. Bahwa, antara Xxxxx dengan Xxxxx xxxxx Xxxxx tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Xxxxx tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain sedangkan Xxxxx xxxxx Xxxxx tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
6. Bahwa Xxxxx dan Xxxxx xxxxx Xxxxx akan mampu dan siap baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena Xxxxx siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Xxxxx xxxxx Xxxxx sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Xxxxx xxxxx Xxxxx sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan,;
7. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami istri, sehingga sudah darurat keduanya untuk segera dinikahkan;
8. Bahwa, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
9. Bahwa, dalam pernikahan antara Xxxxx xxxxx Xxxxx dengan Xxxxx tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, dan dengan pernikahan tersebut akan terlindungi kepentingan dan hak kedua anak tersebut;

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim Tunggal dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan anaknya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabumi, maka sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halama 162-163, mengenai dispensasi Kawin menyebutkan "Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal", maka dengan demikian Pengadilan Agama Kotabumi memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun", akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai perempuan berumur 17 tahun 6 bulan sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki dan umur calon mempelai wanita haruslah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat menxxxxxxk disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, anak para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan dan telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163 tersebut, serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan baik secara fisik, psikis, moril maupun materil untuk berumah tangga, selanjutnya Hakim Tunggal memperhatikan hadits Rasulullah saw yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْفَى لِبَظَرٍ
وَأَخْضَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai para pemuda, barangsiapa d antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya"[HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaah.]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah sedemikian erat dan dekat, sehingga Hakim Tunggal berpendapat keadaan demikian sudah masuk kepada tingkat darurat untuk segera dinikahkan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Kltbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pernikahan antara Xxxxx xxxxx Xxxxx dengan Xxxxx, sudah harus segera dilaksanakan karena sudah masuk pada fase darurat, dan apabila tidak segera dilaksanakan justru akan menimbulkan madharat, dimana penghargaan pendapat dan keinginan anak tidak diakomodasi, sedangkan pernikahan adalah bagian dari ibadah dan pengamalan agama yang merupakan hak asasi yang harus dilindungi, sehingga demi asas keadilan dan kemanfaatan serta bagi kepentingan yang terbaik atas kedua calon mempelai tersebut, Hakim Tunggal berpendapat pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat, dalam pernikahan antara Xxxxx xxxxx Xxxxx dengan Xxxxx, tidak ada unsur paksaan, tidak terdapat pula unsur eksploitasi anak, baik secara fisik, psikis maupun ekonomi. Alasan permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat, kearifan local, maupun agama. Keputusan untuk disegerakan pernikahan antara Xxxxx xxxxx Xxxxx dengan Xxxxx, adalah hasil musyawarah kedua keluarga calon mempelai, kedua orang tua berkomitmen untuk bertanggung jawab atas ekonomi, sosial dan kesehatan anak serta pendidikan morilnya, sehingga atas hal tersebut Hakim Tunggal berpendapat, dalam kondisi in casu, pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat tidak terdapat indikasi yang mengarah kepada tindakan eksploitasi anak, pemutusan hak dan kepentingan anak, serta atau suatu kondisi buruk yang berdampak terhadap anak, sehingga Hakim Tunggal berpendapat tidak perlu meminta rekomendasi dari Psikolog, Bidan/ Dokter, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), ataupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia / Daerah (KPAI/KPAD), sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf

Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(h) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon yang bernama Xxxxx untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Xxxxx xxxxx Xxxxx;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Ktbn tanggal 07 Februari 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Fakta Saimigo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.

Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Fakta Saimigo, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi:	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu)